

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggayaitu. anak-anak yang menderita luka-luka fisik dan psikis harus diberi pertolongan segera, berupa konseling, perawatan medis, atau dalam kondisi yang sangat membahayakan, anak harus dijauhkan dari lingkungan keluarga yangmengancam kehidupannya.Hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungannya bukan lagi merupakan tempat yang aman untuk anak.
2. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Dengan tidak tersedianya tenaga ahli khusus maupun anggota yang minim menangani masalah perlindungan hukum terlebih lagi kasus yang ditangani merupakan anak berumu dibawah 5 tahun. Sehingga membuat pelaksanaan perlindungan hukum hanya diberikan terkesan seadnya dan tidak optimal serta kurang efektif.

## B. Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat masih banyaknya terjadi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka sekiranya masih harus dilakukan suatu sosialisasi yang lebih efektif tentang pengertian bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum.
2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita semua, terutama dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah kejadian yang biasa dalam masyarakat kita.

